



**GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI
NOMOR **78** TAHUN 2017

TENTANG

PEMBERHENTIAN DARI DAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN
DI LINGKUNGAN LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI

GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dalam rangka alih tugas dan alih jabatan perlu dikeluarkan Keputusan Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam jabatan dilingkungan Lemhannas RI.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 67 Tahun 2006 tanggal 13 Juni 2006 tentang Lembaga Ketahanan Nasional RI;
4. Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 01 Tahun 2006 tanggal 5 Desember 2006 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lemhannas RI;
5. Peraturan Panglima TNI Nomor 52 Tahun 2015 tanggal 1 Desember 2015 tentang Penugasan dan Pembinaan Karier Prajurit Dalam Jabatan di Luar Struktur Tentara Nasional Indonesia.
6. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penugasan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di Luar Struktur Organisasi Polri.

Memperhatikan:

1. Keputusan Gubernur Lemhannas RI Nomor 33 Tahun 2017 tanggal 2 Maret 2017 tentang Penetapan Peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LVI Tahun 2017 Lemhannas RI.
2. Keputusan Panglima TNI Nomor: Kep/312/V/2017 tanggal 2 Mei 2017 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia;
3. Keputusan Panglima TNI Nomor: Kep/364/V/2017 tanggal 23 Mei 2017 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia;

MEMUTUSKAN

